

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26a/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/II/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU, JDIH pada KPU Provinsi berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Sekretaris KPU Provinsi NTT menetapkan Keputusan tentang Penetapan SOP Pengunggahan Produk Hukum ke Website JDIH KPU Provinsi NTT

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 649); PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26a/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/II/2020 diatur tentang :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26a/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/II/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** pemahaman dalam proses penerbitan salinan keputusan, pendokumentasian dan pengunggahan produk hukum ke website JDIH KPU Provinsi NTT.
- Lampiran 4 halaman